



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 165 / Pid.B / 2012/ PN.Olm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	:	HENDRIKUS DJAWA Als. HENDRIK.
Tempat lahir	:	Merdeka.
Umur/tanggal lahir	:	25 tahun / 14 Oktober 1986.
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	RT. 12, RW. 04, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota. Kupang.
Agama	:	Katolik.
Pekerjaan	:	Aktifis.
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 22 Oktober 2012 No. 165/Pen.Pid/2012/PN.Olm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

Hal 1 dari 32 halaman  
Putusan No. 165/Pid.B/2012/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi

tanggal 22 Oktober 2012 No. 165/Pen.Pid/2012/PN.Olm

tentang penetapan hari sidang; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa HENDRIKUS DJAWA

Als. HENDRIK beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

-----

## MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKUS DJAWA alias HENDRIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan kami; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan; --

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Kijang Inova DH 1251 AB;

-----

- 1 (satu) lembar STNK DH 1251 AB an. IRMA SURYANI, SE;

-----

Dikembalikan kepada yang berhak IRMA SURYANI, SE; -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU DH 2727 BJ;

-----

- 1 (satu) lembar STNK DH 2727 BJ a.n. MERY M LAY  
SAJUNA; -----

- 1 (satu) lembar SIM C a.n. CHARLY J. LAY;

-----

Dikembalikan kepada yang berhak CHARLY J. LAY; -----

4. MenghukumTerdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

-----

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di  
persidangan ; -----

Telah mendengar Nota pembelaan dari Terdakwa yang pada  
pokoknya memohon; -----

1. Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat membebaskan  
Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena  
perkara ini merupakan tindak pidana ringan yang telah  
diselesaikan secara kekeluargaan dan jelas bahwa dibuat  
dalam pernyataan damai sehingga terbukti kedua belah pihak  
mengakui adanya kelalaian masing-masing sehingga

Hal 3 dari 32 halaman  
Putusan No. 165/Pid.B/2012/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya

kecelakaan

tersebut;

2. Agar kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan keputusan hukum yang seadil-adilnya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tertanggal 22 Oktober 2012 Nomor Register Perkara : PDM-57/OLMS/Ep.2/10/2012 yang telah dibacakan di persidangan yaitu sebagai berikut ; -----

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa HENDRIKUS DJAWA Als HENDRIK pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekira pukul 21.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Juni 2012 atau setidaknya di tahun 2012 bertempat di Jalan Raya Km 24 Kelurahan Merdeka Kecamatan Kupang Timur Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa masuk kantor dan melakukan kegiatan seperti biasanya, kemudian sekitar pukul 18.30 wita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa menghadiri acara ulang tahun dan selesai menghadiri acara ulang tahun tersebut sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa menuju ke Desa Oefafi Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau desa Sabu dengan mengendarai mobil Toyota Innova DH 1251 AB. Bahwa sebelum masuk ke dalam Desa Oefafi atau Desa Sabu di Jalan Raya Km 24 Kelurahan Merdeka Kecamatan Kupang Timur Kab. Kupang Terdakwa yang hendak berbelok ke kanan jika dilihat dari arah kupang menuju Soe di mana dari jalur kanan untuk masuk ke Desa Oefafi atau Desa Sabu tersebut Terdakwa yang mengendarai Mobil Toyota Innova DH 1251 AB tidak menyalakan lampu sein, tidak membunyikan bel, tidak berhenti sejenak melihat ke depan dan ke belakang dengan melihat kaca spion kanan untuk memastikan ada kendaraan lain, dan pada saat berhenti sejenak tidak menggunakan lampu jauh dekat secara bergantian untuk benar-benar memastikan bahwa tidak ada kendaraan lain pada jalur kanan Terdakwa, sehingga pada saat berbelok ke kanan dengan posisi pandangan ke arah cabang kampung Sabu tersebut dari arah jalur kanan jika dilihat dari kupang menuju Soe saksi korban CHARLY JOFANGKY LAY dengan kecepatan 70 km/jam dengan mengendarai sepeda motor Satria FU DH 2727 BJ dari jarak 25 (dua puluh lima) meter di mana lampu dengan sepeda motor tersebut dalam keadaan menyala langsung melakukan

Hal 5 dari 32 halaman  
Putusan No. 165/Pid.B/2012/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengereman secara mendadak yang mengakibatkan sepeda motor Satria FU DH 2727 BJ kehilangan keseimbangan kemudian terjatuh dan terseret hingga mengenai bumper depan mobil innova DH 1251 AB;

-----

- Bahwa kemudian saksi NOPRA SAEBESI dan saksi MEGA TITUS TAEK yang berada di pinggir jalan melihat kendaraan tersebut, langsung menolong saksi korban CHARLY JOFANGKY LAY dan sepeda motor satria FU DH 2727 BJ terjepit, pada saat saksi NOPRA SAEBESI dan saksi MEGA TITUS TAEK hendak mengangkat sepeda motor satria FU DH 2727 BJ terjepit Terdakwa turun dan marah-marah sambil mengatakan "lepas itu motor dan tunggu anggota lantas" kemudian mengambil kunci motor tersebut dan kembali ke mobil tepatnya di pintu sambil menyalakan lampu sein yang sebelumnya tidak menyala sehingga menyala;
- 

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban CHARLY JOFANGKY LAY mengalami kerusakan pada motor satria FU DH 2727 BJ pada atas tuas rem kanan patah, regulator rem pecah, dan gores pada bagian kanan depan dan mengalami luka lecet pada pergelangan tangan, punggung tangan kiri, lutut kaki kiri dan betis sebelah kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/2116/PKM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 pada Puskesmas Oesao Kec. Kupang Timur oleh dr. Kresna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhiatma yang pada kesimpulan diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di bawah ujung mata sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm, luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang 6 cm lebar 4 cm, luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm, luka lecet pada lutut kaki kiri dengan ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dan luka lecet pada betis kiri dengan ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm akibat benturan benda tumpul;

-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

-----

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat formil (*individual identity*) maupun materiil ( *lex tempores et locus delicti* ) sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ada keberatan dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat

Hal 7 dari 32 halaman  
Putusan No. 165/Pid.B/2012/PN.Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ; ----

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi CHARLY JOFANGKY LAY**, memberikan keterangan di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan; -----
- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan karena adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksi; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Timor Raya Km 24 Kel. Merdeka, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang antara mobil Toyota Innova DH 1251 AB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Satria FU DH 2727 BJ yang dikemudikan oleh saksi; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi mengemudikan sepeda motor Satria FU DH 2727 BJ dari arah Soe menuju kupang dengan kecepatan 70 km/jam, menggunakan helm, lampu utama hidup,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa SIM dan STNK. Kemudian dari arah berlawanan yaitu dari arah Kupang menuju Soe tampak ada mobil Innova yang dikemudikan oleh Terdakwa tiba-tiba langsung membelok ke kanan menuju Desa Sabu tanpa memasang lampu sein dan tanpa berhenti terlebih dahulu sebelum belok. Saksi yang pada saat itu mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi berusaha membunyikan klakson dan mengerem namun tidak bisa sehingga saksi melompat dari motor dan akhirnya motor terseret dan mengenai bumper depan sebelah kiri mobil innova tersebut; -----

- Bahwa saksi mulai mengerem dari jarak 25 meter sesaat setelah saksi melihat mobil innova tiba-tiba belok ke kanan; ----
- Bahwa mobil innova yang dikemudikan Terdakwa juga tidak menyalakan lampu jauh dekat sebagai tanda; -----
- Bahwa pada saat kejadian di lokasi ada 2 orang saksi yang melihat dan ikut membantu yaitu NOPRAN dan MEGA; -----
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi, Terdakwa turun dan marah-marah kepada saksi sambil menyuruh saksi memasang bumper mobil Terdakwa yang terlepas namun saksi tidak melakukannya karena dalam keadaan pusing setelah terjatuh; -----
- Bahwa yang membawa saksi ke Puskesmas Oesao adalah ayah saksi; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka lecet pada tangan, punggung, kaki dan tidak dapat sekolah selama 1

Hal 9 dari 32 halaman  
Putusan No. 165/Pid.B/2012/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) minggu sedangkan motor saksi mengalami kerusakan

yaitu rem rusak, lampu depan pecah; -----

- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah diadakan perdamaian; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa pada saat berbelok sudah menyalakan lampu sein; -----

### 2. Saksi NOPRAN SAEBESI, memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar tidak ada perubahan;-----
- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan karena adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Timor Raya Km 24 Kel. Merdeka, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang antara mobil Toyota Innova DH 1251 AB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Satria FU DH 2727 BJ yang dikemudikan oleh CHARLY; -----
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi saksi dan teman saksi yang bernama MEGA sedang berjalan di lokasi menuju rumah duka dari arah Soe menuju Kupang. Kemudian dari jarak kurang lebih 40 meter saksi melihat ada kecelakaan di mana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan tersebut terjadi karena mobil innova yang dikemudikan oleh Terdakwa yang bergerak dari arah kupang menuju Soe tiba-tiba berbelok ke kanan tanpa memasang lampu sein dan tanpa berhenti dulu sebelumnya sehingga CHARLY yang mengemudikan sepeda motor Satria FU DH 2727 BJ dengan kecepatan 70 km/jam walaupun sudah mengerem tidak bisa menghentikan laju motornya dan menabrak bumper sebelah kiri mobil innova; -----

- Bahwa setelah kejadian saksi berusaha mendirikan motor yang terjatuh namun dilarang oleh Terdakwa, di mana Terdakwa mengatakan “jangan sentuh, kita tunggu petugas lantas” sambil Terdakwa mengambil kunci motor dan kembali ke mobilnya untuk menyalakan lampu sein; -----
- Bahwa Terdakwa setelah kecelakaan tidak berusaha membantu CHARLY melainkan marah-marah; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut CHARLY mengalami luka lecet, motor CHARLY rusak yaitu lampu depan pecah dan rem rusak serta bumper mobil innova terlepas; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah melihat saksi di lokasi kejadian; -----

**3. Saksi MEGA TITUS TAEK**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Hal 11 dari 32 halaman  
Putusan No. 165/Pid.B/2012/PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar tidak ada perubahan;-----
- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan karena adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Timor Raya Km 24 Kel. Merdeka, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang antara mobil Toyota Innova DH 1251 AB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Satria FU DH 2727 BJ yang dikemudikan oleh CHARLY; -----
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi saksi dan teman saksi yang bernama NOPRAN sedang berjalan di lokasi menuju rumah duka dari arah Soe menuju Kupang. Kemudian dari jarak kurang lebih 40 meter saksi melihat ada kecelakaan di mana kecelakaan tersebut terjadi karena mobil innova yang dikemudikan oleh Terdakwa yang bergerak dari arah kupang menuju Soe tiba-tiba berbelok ke kanan tanpa memasang lampu sein dan tanpa berhenti dulu sebelumnya sehingga CHARLY yang mengemudikan sepeda motor Satria FU DH 2727 BJ dengan kecepatan 70 km/jam walaupun sudah mengerem tidak bisa menghentikan laju motornya dan menabrak bumper sebelah kiri mobil innova; -----
- Bahwa setelah kejadian NOPRAN berusaha mendirikan motor yang terjatuh namun dilarang oleh Terdakwa, di mana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “jangan sentuh, kita tunggu petugas lintas” sambil Terdakwa mengambil kunci motor dan kembali ke mobilnya untuk menyalakan lampu sein; -----

- Bahwa Terdakwa setelah kecelakaan tidak berusaha membantu CHARLY melainkan marah-marah; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut CHARLY mengalami luka lecet, motor CHARLY rusak yaitu lampu depan pecah dan rem rusak serta bumper mobil innova terlepas; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah melihat saksi di lokasi kejadian; -----

#### 4. Saksi FRANSISKUS KONO LEU, memberikan keterangan di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;-----
- Bahwa saksi bekerja satu kantor dengan Terdakwa di mana Terdakwa adalah bos saksi; -----
- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan karena adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Timor Raya Km 24 Kel. Merdeka, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang antara mobil Toyota Innova DH 1251 AB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Satria FU DH 2727 BJ; ---

Hal 13 dari 32 halaman  
Putusan No. 165/Pid.B/2012/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kecelakaan saksi ada di dalam mobil innova yang dikemudikan Terdakwa yaitu di kursi tengah namun saksi tidak mengetahui tentang kejadian kecelakaan tersebut karena saksi sedang asik sms di HP nya; -----
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan saksi turun dan sudah melihat banyak orang, saksi tidak tahu apakah Terdakwa menghidupkan lampu sein atau tidak; -----
- Bahwa saksi baru tahu bumper mobil innova lepas di kantor polisi; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

### 5. Saksi YOHANES DJAWA, memberikan keterangan tidak di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;-----
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa; -----
- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan karena adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Timor Raya Km 24 Kel. Merdeka, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang antara mobil Toyota Innova DH 1251 AB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Satria FU DH 2727 BJ; ---
- Bahwa pada saat kecelakaan saksi ada di dalam mobil innova yang dikemudikan Terdakwa namun saksi tidak mengetahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kejadian kecelakaan tersebut karena saksi pada saat itu sedang tidur; -----

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan saksi turun dan sudah melihat banyak orang, saksi tidak tahu apakah Terdakwa menghidupkan lampu sein atau tidak; -----
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah pada saat berbelok sudah memasang lampu sein dan Terdakwa bilang sudah; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui keterangannya yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan; -----
- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Timor Raya Km 24 Kel. Merdeka, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang antara mobil Toyota Innova DH 1251 AB yang dikemudikan

Hal 15 dari 32 halaman  
Putusan No. 165/Pid.B/2012/PN.Olm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan sepeda motor Satria FU DH 2727 BJ ;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Innova DH 1251 AB akan berbelok ke arah kanan apabila dilihat dari arah Kupang menuju Soe tepatnya akan menuju Desa Sabu karena akan mengantar teman Terdakwa; --
- Bahwa pada saat akan belok, Terdakwa sudah berhenti dan menghidupkan lampu sein dari jarak 30 meter sebelum belok. Terdakwa juga menghidupkan lampu jauh dekat karena kondisi jalan gelap, namun Terdakwa tidak melihat ada sepeda motor karena motor Satria FU DH 2727 BJ tidak menyalakan lampu utama; -----
- Bahwa setelah kejadian ada banyak orang di lokasi dan memang Terdakwa sempat ribut karena korban memaki sehingga Terdakwa mengatakan tunggu petugas lakalantas dulu; -----
- Bahwa pada saat berbelok lampu sein otomatis mati; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut bumper depan mobil Terdakwa lepas dan lecet; -----
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah berdamai di polisi; -

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan dan membacakan Visum Et Repertum, yaitu :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor: 445/2116/PKM/VI/2012

tertanggal 27 Juni 2012 atas nama CHARLY Y.J. LAY yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRESNA ADHIATMA, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa korban "CHARLY Y.J. LAY" mengalami luka lecet di bawah ujung mata sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm, luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang 6 cm lebar 4 cm, luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm, luka lecet pada lutut kaki kiri dengan ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dan luka lecet pada betis kaki kiri dengan ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm, akibat benturan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa ; -----

- 1 (satu) unit mobil kijang innova DH 1251 AB; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU DH 2727 BJ; ----

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan dan ditunjukkan, para saksi dan Terdakwa membenarkan adanya barang bukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai

Hal 17 dari 32 halaman  
Putusan No. 165/Pid.B/2012/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berikut: -----

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Timor Raya Km 24 Kel. Merdeka, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang antara mobil Toyota Innova DH 1251 AB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Satria FU DH 2727 BJ yang dikemudikan oleh saksi CHARLY JOFANGKY LAY;

-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi CHARLY JOFANGKY LAY, saksi NOPRAN SAEBESI dan saksi MEGA TITUS TAEK pada saat kejadian saksi CHARLY JOFANGKY LAY mengemudikan sepeda motor Satria FU DH 2727 BJ dari arah Soe menuju kupang dengan kecepatan 70 km/jam, menggunakan helm dan lampu utama hidup. Kemudian dari arah berlawanan yaitu dari arah Kupang menuju Soe tampak ada mobil Innova yang dikemudikan oleh Terdakwa tiba-tiba langsung membelok ke kanan menuju Desa Sabu tanpa memasang lampu sein, tanpa berhenti terlebih dahulu sebelum belok, dan tanpa menghidupkan lampu jauh dekat. Saksi CHARLY JOFANGKY LAY yang pada saat itu mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi berusaha membunyikan klakson dan mengerem namun tidak bisa sehingga saksi CHARLY JOFANGKY LAY melompat dari motor dan akhirnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor terseret dan mengenai bumper depan sebelah kiri mobil innova tersebut; -----

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi CHARLY JOFANGKY LAY mengalami luka lecet pada pergelangan tangan kanan, punggung tangan kiri, lutut kaki kiri dan betis kaki kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/2116/PKM/VI/2012 tertanggal 27 Juni 2012. Selain itu motor satria FU DH 2727 BJ milik saksi CHARLY JOFANGKY LAY mengalami kerusakan pada atas tuas rem kanan patah, regulator rem pecah, dan gores pada bagian kanan depan, sedangkan mobil innova DH 1251 AB yang dikemudikan Terdakwa mengalami lecet pada bumper depan sebelah kiri; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. ( Vide pasal 6

Hal 19 dari 32 halaman  
Putusan No. 165/Pid.B/2012/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat ( 2 ) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap orang;

-----

2. Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

-----

3. Yang menyebabkan orang lain menderita luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur “ *Setiap Orang* ” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*; -----

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab di depan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan

Hal 21 dari 32 halaman  
Putusan No. 165/Pid.B/2012/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **HENDRIKUS DJAWA Als. HENDRIK**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **HENDRIKUS DJAWA Als. HENDRIK** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi; -----

## **Ad. 2. Unsur "Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menggunakan atau mengendarai kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Jalan maka yang termasuk kelompok kendaraan bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus ;-----

Menimbang, bahwa kelalaian menunjuk pada istilah “culpa” yang dapat pula diartikan sebagai kealpaan yang merupakan istilah yang digunakan dalam masyarakat untuk menunjuk pada setiap perbuatan yang “tidak dilakukan dengan sengaja” ;-----

Menimbang, bahwa menurut Memory van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian adalah :-----

- Kekurangan pemikiran yang diperlukan (gebrek aan het nodige denken) ;-----
- Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (gebrek aan de nodige kennis) ;-----
- Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari (gebrek aan de nodige beleid) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya penjelasan yang memadai dalam undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian, maka konsepsi tentang kealpaan/kelalaian lebih banyak diberikan oleh doktrin, di mana secara doctrinal untuk adanya kealpaan/kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu (vide: Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, hal. 342):-----

- Tidak adanya “kehati-hatian” yang diperlukan atau tidak adanya ketelitian yang diperlukan ;-----
- Adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya ;-----

Hal 23 dari 32 halaman  
Putusan No. 165/Pid.B/2012/PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Timor Raya Km 24 Kel. Merdeka, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang, sedang mengemudikan mobil Toyota Innova DH 1251 AB dalam perjalanan dari arah Kupang menuju Soe; -----

Menimbang, bahwa kijang innova yang dikemudikan oleh Terdakwa merupakan jenis kendaraan bermotor berupa mobi yang dimaksud dalam unsur ini yaitu kendaraan Bermotor yaitu Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel; -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan bermotor berupa mobil Toyota Innova DH 1251 AB tersebut telah melakukan kelalaian yang meyebabkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi CHARLY JOFANGKY LAY, saksi NOPRAN SAEBESI dan saksi MEGA TITUS TAEK yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Timor Raya Km 24 Kel. Merdeka, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang, Terdakwa sedang mengemudikan mobil Toyota Innova DH 1251 AB dalam perjalanan dari arah Kupang menuju Soe dan dari arah yang berlawanan saksi CHARLY JOFANGKY LAY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan sepeda motor Satria FU DH 2727 BJ dengan kecepatan 70 km/jam. Kemudian secara tiba-tiba tanpa memasang lampu penunjuk arah (lampu sein) dan tanpa berhenti sejenak untuk melihat keadaan di jalan, Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Innova DH 1251 AB berbelok ke kanan (apabila dilihat dari arah Kupang menuju Soe) tepatnya menuju Desa Oefafi Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau desa Sabu. Karena Terdakwa membelok tanpa tanpa memasang lampu penunjuk arah (lampu sein) dan tanpa berhenti sejenak untuk melihat keadaan, saksi CHARLY JOFANGKY LAY yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 km/jam pada saat itu mencoba membunyikan klakson dan mengerem, namun karena terlalu mendadak sepeda motor yang dikemudikan saksi CHARLY JOFANGKY LAY tidak bisa seketika berhenti sehingga saksi CHARLY JOFANGKY LAY melompat dari motor dan motornya menabrak bumper bagian depan sebelah kiri mobil Toyota Innova DH 1251 AB yang dikemudikan oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas sekaligus membantah nota pembelaan Terdakwa di persidangan tertanggal 4 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan: -----

1. Bahwa saksi korban CHARLY JOFANGKY LAY mengaku Terdakwa tidak menyalakan lampu sein dan Terdakwa langsung menutup jalan saksi korban adalah bohong dan/atau tidak benar karena jelas Teradkwa pada saat membelok ke arah Desa Oefafi Terdakwa

Hal 25 dari 32 halaman  
Putusan No. 165/Pid.B/2012/PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyalakan lampu sein/reting kurang lebih 30 (tiga puluh) meter sebelum cabang masuk Desa Oefafi dan saksi korban terjatuh pada saat Terdakwa sudah membelok mobil yang dikendarai sehingga jelas bahwa jatuhnya saksi korban bukan karena tabrakan dengan Terdakwa tapi kelalaian saksi korban yang menjatuhkan diri dan karena kecepatan tinggi sehingga saksi korban tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang ..... dibawa;

-----

---

2. Bahwa saksi korban juga mengakui tidak menyalakan lampu sepeda motornya karena dalam keadaan rusak sehingga saksi korban menyetujui adanya perdamaian dan tidak saling menuntut baik secara hukum maupun ganti kerugian; -----
3. Bahwa pernyataan saksi NOPRAN SAEBESI dan saksi MEGA TITUS TAEK tidak ada di tempat kejadian sehingga tidak tahu persis kejadian tersebut dan saling bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa tersebut di atas dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: -----

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam pembelaannya tersebut di atas tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi yang lain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alat-alat bukti yang lain, sehingga berdasarkan asas pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia khususnya pasal 183 KUHP, suatu perbuatan yang tidak dapat dibuktikan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah adalah tidak terbukti secara hukum, artinya keterangan Terdakwa dalam perkara ini yang tidak didukung atau diperkuat oleh alat-alat bukti lain di persidangan adalah tidaklah merupakan suatu fakta hukum yang dapat dibuktikan;

- Terdakwa membenarkan gambar posisi mobil Toyota Innova DH 1251 AB pada saat kejadian di mana posisi mobil belum berbelok, hal ini didukung oleh bukti bahwa bagian mobil yang rusak adalah bumper bagian kiri depan bukan badan mobil. Artinya mobil yang dikemudikan Terdakwa pada saat kejadian belum berbelok penuh dan Terdakwa belum membalikkan setir ke arah semula sehingga lampu sein tidaklah mungkin mati secara otomatis, karena lampu sein akan mati secara otomatis ketika setir sudah diputar ke arah yang berlawanan setelah berbelok; -----
- Bahwa saksi CHARLY JOFANGKY LAY, saksi NOPRAN SAEBESI dan saksi MEGA TITUS TAEK menerangkan bahwa pada waktu kejadian saksi CHARLY JOFANGKY LAY menghidupkan lampu utama dan keterangan saksi-saksi ini tidak dibantah melainkan dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan. Artinya keterangan Terdakwa yang menyatakan

Hal 27 dari 32 halaman  
Putusan No. 165/Pid.B/2012/PN.Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah menghidupkan lampu jauh dekat untuk melihat keadaan sekitar sebelum berbelok namun Terdakwa tidak melihat motor korban karena motor korban tidak menghidupkan lampu utama adalah bertentangan dengan pernyataan Terdakwa sendiri yang tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai adanya kebenaran fakta tentang perbuatan Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Innova DH 1251 AB kemudian secara tiba-tiba tanpa memasang lampu penunjuk arah (lampu sein) dan tanpa berhenti sejenak untuk melihat keadaan di jalan berbelok ke kanan (apabila dilihat dari arah Kupang menuju Soe) tepatnya menuju Desa Oefafi Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau desa Sabu, di mana perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar beberapa ketentuan yang diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan antara lain: -----

1. Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyatakan "Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjuk arah atau isyarat tangan”;

2. Pasal 113 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyatakan “Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi wajib memberikan hak utama kepada kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebelum berbelok padahal ia wajib memberikan hak utama kepada kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain. Dengan perbuatannya tersebut Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa dapat terjadi suatu kecelakaan lalu lintas namun karena kelalaiannya atau kealpaannya Terdakwa tidak berusaha untuk mencegahnya dengan mengikuti tata tertib berlalu lintas yang baik, artinya akibat ketidakhati-hatiannya dalam mengemudikan mobilnya tersebut dapat menduga dapat terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. Dengan

Hal 29 dari 32 halaman  
Putusan No. 165/Pid.B/2012/PN.Olm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur "*Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" telah terbukti; -----

### **Ad. 3. Unsur "*Yang menyebabkan orang lain menderita luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*" ; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang karena kelalaiannya telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan saksi CHARLY JOFANGKY LAY mengalami luka lecet pada pergelangan tangan kanan, punggung tangan kiri, lutut kaki kiri dan betis kaki kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/2116/PKM/VI/2012 tertanggal 27 Juni 2012. Selain itu motor satria FU DH 2727 BJ milik saksi CHARLY JOFANGKY LAY mengalami kerusakan pada atas tuas rem kanan patah, regulator rem pecah, dan gores pada bagian kanan depan,. Dengan demikian unsur "*Yang menyebabkan orang lain menderita luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*" telah terbukti; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 310 ayat (2) undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada Terdakwa;

-----

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan pada pelaku di mana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, namun pemidanaan harus juga memperhatikan segi manfaat atau kegunaannya yaitu melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhinya pidana itu. Artinya tujuan pemidanaan adalah untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dalam RKUHP maka pertimbangan penjatuhan hukuman selain memperhatikan kegunaan (utilitarian) dari

Hal 31 dari 32 halaman  
Putusan No. 165/Pid.B/2012/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan juga harus memperhatikan segi keadilan dan kemanusiaan; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta di persidangan yaitu: -----

1. Bahwa sewaktu kecelakaan lalu lintas terjadi, saksi CHARLY JOFANGKY LAY mengemudikan kendaraan bermotor yaitu sepeda motor Satria FU DH 2727 BJ dengan kecepatan tinggi yaitu 70 km/jam, sehingga pada saat Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Innova DH 1251 AB berbelok secara tiba-tiba, saksi CHARLY JOFANGKY LAY tidak dapat menghentikan kendaraannya sehingga saksi CHARLY JOFANGKY LAY menjatuhkan diri dari motor dan motor membentur mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga saksi CHARLY JOFANGKY LAY mengalami luka dan motor mengalami kerusakan; -----

2. Bahwa mobil Toyota Innova DH 1251 AB yang dikemudikan Terdakwa juga mengalami kerusakan pada bagian bumper bagian depan akibat kecelakaan yang terjadi tersebut; -----

3. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan saksi CHARLY JOFANGKY LAY yang pada intinya sudah saling memaafkan dan tidak akan saling menuntut; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat walaupun fakta-fakta tersebut di atas tidak menghilangkan sifat kelalaian dari perbuatan Terdakwa, namun hukuman penjara bukanlah bentuk penghukuman yang adil bagi Terdakwa mengingat kecelakaan yang terjadi antara mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan saksi CHARLY JOFANGKY LAY adalah karena kelalaian kedua belah pihak, dan Terdakwa juga sebenarnya mengalami kerugian akibat kerusakan mobil yang ia kemudikan tersebut. Selain itu yang terpenting menurut Majelis Hakim telah terjadinya perdamaian antara Terdakwa dan saksi CHARLY JOFANGKY LAY merupakan bentuk penyelesaian tindak pidana yang menitikberatkan pada upaya pemulihan dan penegakan yang mempunyai makna: -----

- Respons yang lentur terhadap kejahatan, pelaku dan korban, yang memungkinkan penyelesaian kasus secara individual;
- Respons atas kejahatan dengan tetap mempertahankan harkat dan martabat setiap orang, membangun saling pengertian dan harmoni melalui pemulihan korban, pelaku dan masyarakat; -----
- Mengurangi dampak stigmatisasi bagi pelaku; -----
- Dapat dilakukan sejalan dengan mekanisme tradisional yang masih dipertahankan; -----
- Menginkorporasikan pemecahan masalah dan sekaligus akar munculnya konflik; -----

Hal 33 dari 32 halaman  
Putusan No. 165/Pid.B/2012/PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut; -----

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan seseorang mengalami luka dan rusaknya barang; -----

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;  
-----
- Terdakwa masih muda;  
-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;  
-----
- Kecelakaan juga terjadi akibat kelalaian saksi korban; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum;  
-----
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya; ----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berhubungan tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu: -----

- 1 (satu) unit mobil kijang innova DH 1251 AB; -----
- 1 (satu) lembar STNK DH 1251 AB an. IRMA SURYANI, SE; -

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa; -----

Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU DH 2727 BJ, 1 (satu) lembar STNK DH 2727 BJ a.n. MERY M LAY SAJUNA dan 1 (satu) lembar SIM C a.n. CHARLY J. LAY dikembalikan kepada saksi CHARLY JOFANGKY LAY; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; ----

Mengingat pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8

Hal 35 dari 32 halaman  
Putusan No. 165/Pid.B/2012/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKUS DJAWA Als. HENDRIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan”**; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat waktu 6 (enam) Bulan melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit mobil kijang innova DH 1251 AB; -----
  - 1 (satu) lembar STNK DH 1251 AB an. IRMA SURYANI, SE; -  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa; -----
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU DH 2727 BJ; -----
  - 1 (satu) lembar STNK DH 2727 BJ a.n. MERY M LAY  
SAJUNA; -----
  - 1 (satu) lembar SIM C a.n. CHARLY J. LAY; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi CHARLY JOFANGKY LAY; -----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari : Kamis, tanggal 10 Januari 2013, oleh kami: **DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **MARIA R.S. MARANDA, SH.**, dan **NI NYOMAN M. MELIANAWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **SELASA** tanggal **22 JANUARI 2013** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **MARIA R.S. MARANDA, SH** dan **OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YAN N. BURENI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **MARTIN EKO PRIYANTO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa; -----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**MARIA R.S. MARANDA, SH**

**DJU JOHNSON MIRA MANGNGI,**

**SH., MH**

\_\_\_\_\_

Hal 37 dari 32 halaman  
Putusan No. 165/Pid.B/2012/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH
PANITERA PENGGANTI
YAN N. BURENI